

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA  
LADANG MENURUT HUKUM ADAT DI DUSUN SEPAKAT  
KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SITI SARAH  
NIM.2012016088**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M/ 1444 H**

## SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA  
LADANG MENURUT HUKUM ADAT DI DUSUN SEPAKAT  
KEC. RANTAU KAB. ACEH TAMIANG**

Di ajukan oleh:

**SITI SARAH**  
NIM 2012016088

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Abd. Manaf, MA**  
NIP: 19711031 200212 1001

Pembimbing II



**Mariadi, M. H. I**  
NIDN: 2002098704

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang” yang disusun oleh Siti Sarah (2012016088) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 16 Juli 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 26 Juli 2023


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




**Dr. Abd. Manaf, MA**  
NIP: 19711031 200212 1001

Penguji II



**Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh**  
Nip: 19850508 201803 1001

Penguji III



**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP: 19720909 199905 1001

Penguji IV



**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP: 19760823 200901 1007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**Dr. Yaser Amri, MA**

NIP: 19760823 200901 1007

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah  
NIM : 2012016088  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa  
Menyewa Ladang Menurut Hukum Adat di Dusun  
Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

The image shows an official stamp and a handwritten signature. The stamp is rectangular and contains the text 'METEM' and 'TAMBAH' along with a unique identification number '288AKX197719683'. To the left of the stamp is a vertical stamp with the text 'DITUSKIPSI'. The signature is written in black ink over the stamp.

Siti Sarah

## ABSTRAK

Nama : Siti Sarah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sewa Menyewa ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong. Sewa menyewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Salah satu kegiatan sewa menyewa yaitu sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat yang terjadi di Dusun Sepakat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dimana sewa menyewa ladang tersebut kurang sesuai dengan konsep *ijarah* karena dalam hal pemanfaatan batas waktu dan besarnya pembayaran sewa tidak dijelaskan secara pasti pada saat akad dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *empiris-normatif*. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik dan tinjauan hukum Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan hukum Fiqh Muamalah mengenai praktik sewa menyewa ladang menurut hukum adat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik ladang (*mu'jir*) dan penyewa ladang (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat ini ada ketidaksesuaian dalam Fiqh Muamalah. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah tersebut sudah menerapkan rukun sewa menyewa, akan tetapi dari transaksi sewa menyewa yang dilakukan tersebut disaat perjanjian akad dan syarat sahnya *ijarah* masih ada kecacatan dan ketidaksesuaian, yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sewa menyewa tidak melakukan perjanjian dengan saksi atau bukti tertulis atas dasar saling percaya dan saling membantu serta tidak dijelaskan besarnya sewa dan jangka waktunya yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan, hal ini tidak sah dalam Hukum Islam.

**Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Sewa menyewa, Hukum Adat**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, karena manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya. Manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah yaitu sewa menyewa, misalnya sewa menyewa ladang. Dalam masyarakat itu sendiri sangat tidak asing untuk di dengar bahkan sewa menyewa ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Jika yang akan disewakan itu berupa ladang, lamanya waktu penyewaan harus jelas, demikian pula maksudnya, untuk apa ladang itu digunakan, jika akan digunakan untuk pertanian jenis apa yang akan ditanam dan berapa besar sewanya yang akan dibayar.

Sewa menyewa dalam bahasa arab distilahkan dengan “*Al-Ijarah*”.<sup>1</sup>Menurut pengertian Hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Sayyid Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya sewa adalah penjualan manfaat.<sup>2</sup>Maka sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang

---

<sup>1</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 99

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), h.145

sama sekali, dengan perkataanlain dengan terjadinya peristiwa sewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan ia memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’jir*”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”, benda yang disewakan disebut dengan “*ma’qud alaihi*” dan uang sewa atau imbalan “*Ujrah*” atas pemakaian manfaat barang tersebut. Perjanjian sewa menyewa ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu’jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang sewa kepada pihak penyewa (*Musta’jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Menurut Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar Syanqiti, Syar Zad al-Mustaqna’li al-Syanqit yang

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 148

dikutip oleh Imam Mustofa, *ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>4</sup>Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dan KHES pasal 23 dijelaskan bahwa orang yang berakad yaitu cakap hukum, berakal, dan tamyis.

Harga dan jangka waktu Ijarah dijelaskan dalam KHES Pasal 315 yang berbunyi: "Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu".<sup>5</sup>Maksudnya dalam praktik sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan batas waktu. Batas waktu dalam hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama akad sewa berlangsung. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun.

Dari survey yang penulis peroleh, di Dusun Sepakat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang melakukan sistem sewa menyewa ladang, dimana diantaranya ada yang memiliki ladang yang sangat subur tapi tidak dikelolanya, disebabkan kesibukannya sehingga ladang tersebut terlantar, maka penyewa berinisiatif untuk mengelola ladang dan mendatangi pemilik ladang tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan cara sewa (*Ijarah*). Akad dilakukan secara lisan, tidak tertulis, berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu antara pemilik ladang dengan si penyewa dan di kesepakatan tersebut juga tidak dibatasi waktu lamanya si penyewa memanfaatkan ladang tersebut dan berapa besar sewa yang

---

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2015),h.86

<sup>5</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2009), cet.1, h.91

harus dibayar. Sewa menyewa semacam ini sudah menjadi adat di kampung tersebut.

Akan tetapi, dalam hal ini pelaksanaan sewa menyewa di Dusun Sepakat Aceh Tamiang tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya sewa menyewa yaitu batas waktu pemanfaatannya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan lainnya. Dengan adanya masalah tersebut, apakah terjadi kerugian kepada penyewa maupun pemberi sewa, apakah sewa menyewa tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan satu pihak saja dan apakah sewa menyewa tersebut sah atau tidak dan apakah dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang”*.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mencegah kesalahan pemahaman dan untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalahdi atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah mengenai praktik sewa menyewa ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam

memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran terutama yang terkait dengan sewa menyewa (*Ijarah*).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.

### b. Bagi Masyarakat

Untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat bagaimana praktik di lapangan mengenai Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat, khususnya bagi masyarakat Dusun Sepakat Aceh Tamiang.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

### 1. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>6</sup> Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah.

---

<sup>6</sup>Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amalyu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>7</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

## 2. Sewa menyewa (*Ijarah*)

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>8</sup> Menurut MA. Tihami sebagaimana yang dikutip oleh Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah, pengertian *al-ijarah* (sewa menyewa) ialah suatu akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat

---

<sup>7</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

<sup>8</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 215.

sesuatu), sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>9</sup>

### 3. Hukum Adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.<sup>10</sup>

## G. Kajian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat ini adalah:

---

<sup>9</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 167.

<sup>10</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 56

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Anggraini Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2018. Dengan judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)”*. Hasil dari penelitian yang didapat bahwa praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan yaitu dengan kesepakatan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan pemilik lahan tetap mendapat hasil serta batas waktu yang tidak pasti pada praktek sewa menyewa tahunan. Maka ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya pada praktek sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu akad *ijarah* dan *muzaraah*. Serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 297 akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan di batalkan menurut kesepakatan.<sup>11</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fahril Khalimi Adna Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2017. Dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya (Studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”*. Hasil penelitian yang didapat bahwa lahan yang disewa tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para penyewa, sehingga banyak lahan yang disewakan kembali kepada orang lain tanpa adanya izin dengan harga yang relatif tinggi. Dan lahan yang digarap itu adalah lahan irigasi yang sebagai

---

<sup>11</sup>Nina Anggraini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018).

pengawas hak kekuasaan dari Balai Besar Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang. Pada praktiknya penyewaan lahan Pemerintah yang bukan haknya yang menjadi mu'jir bukanlah dari pihak yang berwenang, mu'jir dalam akad ini tidak menyebutkan sifat dari objek manfaat yang diperoleh musta'jir. Dan pihak yang menjadi mu'jir tidak menjelaskan bahwa tanah yang mereka sewakan adalah lahan irigasi yang dikelola oleh Balai Pengolahan Sumber Daya Air Jragung Tuntang.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Laila Dzulfa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2019. Dengan Judul: "*Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*". Hasil penelitiannya yaitu perjanjiannya secara lisan, dengan transaksi perjanjian sewa dilakukan di awal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sampai berapa kali panen. Sewa menyewa sawah uyudan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad.<sup>13</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuk Pratiwi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2015. Dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

---

<sup>12</sup>Fahril Khalimi Adna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Bukan Haknya (Studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

<sup>13</sup> Dwi Laila Dzulfa, *Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*, (Purwokwerto: IAIN Purwokwerto, 2019)

*Praktik Sewa Menyewa Kios (Studi Kasus Di Menco Raya, Kelurahan Gonilan, Kartasura)*". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di menco raya merupakan 'urf atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijarah*), sehingga hukumnya sah. Praktik uang muka dalam sewa-menyewa kios yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali sama sekali apabila penyewa batal menyewa kios, kedua penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari pengganti atau penyewa baru), ketiga penerapan sistem uang muka akan kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara pihak pemilik kios dan penyewa kios.<sup>14</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lady Avisha Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2019. Dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan*". Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan terjadi tanpamenyebutkan secara jelas terkait

---

<sup>14</sup>Ayuk Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios (Studi Kasus Di Menco Raya, Kelurahan Gonilan, Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

jangka waktu sewa menyewanya dan ujah dari akad sewa menyewa kandang ayam potong ini tidak disebutkan secara jelas pula berapa jumlahnya. Dalam akad sewa menyewa kandang ayam potong hanya disebutkan bahwa akad sewa menyewa akan dianggap selesai dan kandang ayam potong akan dikembalikan kepada *mu'jir* apabila jumlah pendapatan hasil panen yang diperoleh *musta'jir* sudah sama dengan jumlah hutang *mu'jir* kepada *musta'jir*. Dan *ujrah* hanya disebutkan berupa pendapatan panen ayam potong yang telah dikurangi dengan semua biaya operasional ternak setiap periodenya. Dalam hukum Islam praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong yang dijalankan oleh pemberi sewa dan penyewa sudah memenuhi rukun akad *ijarah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan tidak sah karena syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna.<sup>15</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, sangat jelas perbedaan antara judul dan pembahasan yang akan peneliti susun. Penelitian ini lebih terfokus pada sewa menyewa ladang menurut Hukum Adat yang dilakukan di Dusun Sepakat Aceh Tamiang. Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang, belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Langsa.

---

<sup>15</sup> Lady Avisha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

## H. Kerangka Teori

Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam tukar menukar harta diantaranya: jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama, dan lain sebagainya. Jadi munculah fiqh muamalah yaitu sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>16</sup>

Sampai sekarang berladang menjadi cara paling tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama di Dusun Sepakat. Dalam praktiknya sewa menyewa ladang menurut hukum adat ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), dimana dalam sewa menyewa ladang tersebut tidak ditentukan di awal akad mengenai waktu pemanfaatan ladang tersebut dan besarnya sewa yang harus dibayar. Jadi pada dasarnya semua perjanjian akad sewa menyewa ini harus didasarkan pada hal-hal yang jelas. Karena sesungguhnya dalam kegiatan muamalah ini harus ada sifat tolong menolong antar sesama. Sebuah konsep dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sewa menyewa ladang dalam mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat yang terlibat dalam transaksi muamalah ini. Jadi, sistem hukum ekonomi syaria'ah bisa mengkaitkan antara sewa menyewa ladang sebagai solusi perekonomian pedesaan dalam mewujudkan keadilan sosial.

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 118

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan serta untuk mewujudkan tulisan yang sistematis, maka penulis akan membagi tulisan ini ke dalam beberapa bab, dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut :

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II                     LANDASAN TEORI**

Membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan sewa menyewa (Ijarah) meliputi: konsep ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah dan syarat ijarah, pembatalan ijarah dan pengembalian ijarah.

### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Meliputi Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa ladang menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

#### BAB V

#### PENUTUP

Pada bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.**

##### **I. DATA WILAYAH**

1. Jarak Kepusat Pemerintahan
  - a. Kemukiman
    1. 05 Km
    2. ± 15 Menit
  - b. Kecamatan
    1. 05 Km
    2. ± 15 Menit
  - c. Kabupaten
    1. 07 Km
    2. ± 20 Menit
  - d. Propinsi
    1. 500 Km
    2. ±12 Jam
2. Batas Wilayah
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rantau Pauh
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Benua Raja
  - c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Air Tenang
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Rantau

3. Luas Wilayah
  - a. Luas Pemukiman : ± 562 Ha/M<sup>2</sup>
  - b. Luas Persawahan : ± 75 Ha/M<sup>2</sup>
  - c. Luas Perkebunan : ± 247 Ha/M<sup>2</sup>

## II. DATA PEMERINTAHAN

- a. Nama Aparatur Kampung
  1. Datok Penghulu : Plt. DIMAS ADITIA
  2. Sekretaris Kampung : -
  3. Tok Imam : AHMAD SAIKHU
  4. Ketua MDSK : H. AMSIR
  5. Ketua LKMK : IDRIS
  6. Kaur Keuangan : ILYAS
  7. Kaur Umum/Perencanaan : SYARIFAH MIRDA
  8. Kasi Pemerintahan : NURHASANAH
  9. Kasi Kesejahteraan : M. YUSUF
  10. Kepala Dusun Metro Jaya : SOFIAN EFENDI
  11. Kepala Dusun Subur : SYAHRUL
  12. Kepala Dusun Maju : BAMBANG
  13. Kepala Dusun Sepakat : RUWANTO
  14. Kepala Dusun Permai : CILIK WALUYO
  15. Ketua Pemuda : SYAHRUL AMANI

### III. DATA PENDUDUK

#### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

1. Dusun Metro Jaya	: 1.744 Jiwa
2. Dusun Subur	: 1.299 Jiwa
3. Dusun Maju	: 242 Jiwa
4. Dusun Sepakat	: 988 Jiwa
5. Dusun Permai	: 230 Jiwa
Jumlah Penduduk	: 4.503 Jiwa

### IV. DATA PRASARANA DAN SARANA GAMPONG

#### a. Prasana dan Sarana Kantor, Kesehatan, Pendidikan, Tempat Ibadah dan Kebersihan

1. Kantor Datok Penghulu	: 1 Unit
2. Kantor BPP Pertanian	: 1 Unit
3. PUSKESMAS Pembantu	: 1 Unit
4. Posyandu (di Rumah Kader Posyandu)	: 1 Unit
5. Taman Kanak-kanak	: 2 Unit
6. MIN	: 1 Unit
7. SD	: 1 Unit
8. SMA	: 1 Unit
9. MESJID	: 1 Unit
10. Meunasah	: 6 Unit

11. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) : 1 Unit<sup>94</sup>

**B. Praktik Sewa Menyewa Ladang Menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.**

Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Durian tepatnya di Dusun Sepakat Kecamatan Rantau mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun banyak ladang yang kosong bahkan tidak terurus karena pemilik ladang terlalu sibuk dengan profesi lainnya seperti guru, pegawai, pedagang dan lainnya sehingga membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk mengelola ladang. Maka dari itu banyak ladang di daerah dusun sepakat ini yang disewakan kepada masyarakat yang tidak memiliki ladang namun berprofesi sebagai petani untuk menghidupi anak dan keluarganya.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kegiatan sewa-menyewa sudah tidak asing terjadi dikalangan masyarakat di dusun sepakat ini, seperti sewa-menyewa ladang. Namun sewa menyewa ladang di dusun sepakat ini akadnya dilakukan secara lisan, tidak tertulis, berdasarkan rasa saling percaya dan saling membantu antara pemilik ladang (*Mu'jir*) dengan si penyewa (*Musta'jir*) dan di kesepakatan tersebut juga tidak dibatasi waktu lamanya si penyewa memanfaatkan ladang tersebut dan berapa besar sewa yang harus dibayar. Sewa menyewa ladang semacam ini sudah menjadi adat di Dusun Sepakat ini.

Pada praktiknya si penyewa dan pemilik ladang adalah masyarakat satu kampung (Kampung Durian) dan bahkan mengenal satu sama lainnya.

---

<sup>94</sup> Hasil data penduduk kampung durian, (Kampung Durian: Kantor Datok Penghulu, 2020).

Pada kasus sewa menyewa ini bermula dari si penyewa mendatangi rumah si pemilik ladang kemudian si penyewa mengutarakan maksud kedatangannya yaitu untuk menyewa ladang yang tampak tidak terurus tersebut untuk ditanami ubi kayu, kemudian si pemilik ladang memberikan izin untuk mengelolah ladang tersebut untuk ditanami ubi kayu. Dengan perjanjian tersebut hanya dijelaskan secara lisan tanpa tertulis dan tanpa adanya pihak ketiga atau saksi.

Dari observasi yang penulis dapat, ada beberapa alasan yang menjadimotivasi bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi praktik akad *ijarah* ladang yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Merasa dengan pekerjaan sehari-hari tidak mencukupi sehingga membuat pihak penyewa melakukan praktik sewa menyewa ladangnya, karena dianggap cukup membantu dalam menopang perekonomian sehari-hari.

- b. Tidak memiliki lahan pertanian
- c. Untuk biaya sekolah anak

Motivasi terakhir ini sudah jelas menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, diantaranya membayar biaya sekolah bahkan sampai tingkat sarjana. Tentunya membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

- d. Memanfaatkan lahan kosong yang tidak digarap agar membuahkan hasil

Mengingat dari pada lahan kosong tidak digarap membuat si penyewa bertindak untuk menyewakan lahannya kepada sipenyewa, tanpa harus mengeluarkan modal motivasi utamanya menyewakan lahannya karena banyak lahan yang kosong dan tidak terawat.

e. Saling tolong menolong

Salah satu motivasi dalam sewa menyewa ladang ini yaitu rasa saling membantu antar sesama tetangga dengan didasarkan rasa saling percaya diantara keduanya.<sup>95</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang bersangkutan dalam transaksi sewa menyewa ladang menurut adat, diantaranya yaitu:

Hasil wawancara dengan nenek Asiah (pemilik ladang) warga Kampung durian dusun Sepakat, beliau mengatakan:

“nenek menyewakan ladang itu karena emang ladang itu udah lama kali enggak terurus kan sayang kalo enggak dikelola nak, apalagi sekarang nenek udah tua udah gak sanggup lagi ngurusin ladangnya, dulu kakek masih ada, dia rajin nanami sayuran di ladang itu. Sekarang nenek tinggal sendiri, anak-anak nenek udah pada berkeluarga. Jadi nenek sewakan aja sama rusmiati, lagian nenek kenal sama dia, apalagi dia janda makanya nenek kasih aja dia sewa ladangnya biar ditanami ubi kayu apa sayuran untuk tambahan dia sama anaknya. Nenek enggak patokin sewanya, ya kalo si ros mau bayar berapapun sewanya setiap panen nenek terima aja. Udh lebih dari 9 tahun nenek sewakan ladang nenek sama dia. Kadang dikasih 500 ribu terus dikasih ubinya lagi kalo panen kadang dikasih 400 ribu sekali panen nak, gak tentu jugak nak. Nenek gadak pakek-pakek tulisan, apa perjanjian matre gtu nak, dia cuman ngomong niatnya mau sewa ladang itu ya langsung nenek kasikan aja daripada gak dikelola lama-lama jadi hutan. Intinya sama nenek saling percaya, selagi nenek bisa bantu sesama kenapa

---

<sup>95</sup> Hasil observasi penulis, Dusun Sepakat kampung durian, oktober 2020.

enggak nak. Si ros itu enggak pernah nunggu bayar sewanya, selalu nenek dikasihnya setiap panen walaupun sikit nak”.<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam sewa menyewa ladang tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih, ataupun saksi diantara perjanjian tersebut. Bentuk sewa menyewa ini cukup dengan didasarkan sikap saling percaya dan tolong menolong antara kedua belah pihak. Sewa menyewa ladang seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dimana tidak adanya kejelasan antara besarnya sewa maupun lamanya si penyewa ini memanfaatkan ladangnya tersebut dan menimbulkan salah satu pihak dirugikan. Dimana *Gharar* tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah..

Hasil wawancara kedua dengan ibu Rusmiati (penyewa) warga Kampung durian dusun sepakat, beliau mengatakan:

“awalnya ibuk ngantar anak ibuk sekolah SD terus ibuk jalan motong karna kalok jalan besar harus muter lagi jadi lama. Abestu ibuk liat ladang yang udah gak terawat, gersang terus udah semak semenjak kakek daud meninggal. Jadi ibuk berinisiatif untuk nanami ubi kayu disitu kayaknya cocok, terus ibuk langsung mendatangi rumah nenek asiah itu untuk menanam ladangnya. Abistu ibuk bilangla sama nenek asiah itu maksud dan tujuan ibuk kerumahnya. Nenek bilang yaudah ros kelola aja ladangnya itu daripada lama-lama gak ditanami apapa bisa jadi hutan. Ibuk sebelumnya udah bilang sama nenek kalo setiap panen nantik ros kasih sewanya ya walaupun gak banyak ya cukupla untuk belik garem. Ibuk gadak pakai-pakai perjanjian gitu, apa matrai gitu karna udah jadi adat kebiasaan disini kalok mau sewa ya langsung datangi aja kerumanya. Karna disini kita rata-rata keluarga, namanya hidup dikampung ya cukup saling percaya aja. Kadang ibuk kasih sewanya 400 ribu sekali panen kadang bisa lebih ibuk kasihnya kadang bisa kurang jugak. Kalo ibuk rezekinya banyak ya ibuk kasih banyak jugak sewanya sama nenek asiah itu”.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Asiah, Warga Kampung Durian Dusun Sepakat Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 24 Oktober 2020.

<sup>97</sup>Rosmiati, Warga Kampung Durian Dusun Sepakat Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 24 Oktober 2020.

Penulis menganalisa dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat dusun sepakat bahwa praktik sewa menyewa ladang ini dilakukan oleh masyarakat sekitar cukup dengan saling percaya tanpa adanya saksi maupun perjanjian hitam diatas putih dan diwawancara diatas juga dapat disimpulkan tanpa adanya patokan besarnya sewa yang harus dibayar dan batas waktu lamanya si penyewa memanfaatkan lahan tersebut, praktik sewa menyewa ladang seperti ini sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat, padahal hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang dijelaskan secara rinci di dalam fiqh muamalah.

Berikut wawancara penulis kepada Bik Munah sebagai penyewa, beliau mengatakan :

“bibik udah lebih dari 14 tahun nanami ubi diladang nek ngatina itu, karna cuman tanam ubi yang menguntungkan daripada tanam yang lain karnakan disana banyak monyet. Dari mulai bersihin ladangnya yang udah jadi utan sampek sekarang bisa kayak gini. Kalok masalah sewanya bibik ikot-ikot yang laen, kadang bibik kasikan sewanya berupa ubi aja kadang duet aja. Menurut bibik gapapa jugak gak bayar sewa karnakan nek ngatina itu janda kaya teros banyak tanahnya dimana-mana abestu anaknya udh pada sukses semua”.<sup>98</sup>

Dari wawancara diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa si penyewa ini tidak membayarkan sewanya setiap panen. Dari kejadian ini ada pihak yang dirugikan yaitu si pemilik ladang dimana saat panen melimpah dan hasil yang lebih dari cukup si penyewa tidak membayarkan sewanya dengan anggapan kalau si pemilik ladang sudah kaya. Seharusnya sewa menyewa seperti ini salah karena ada salah satu yang dirugikan, karna

---

<sup>98</sup>Munah, Warga Kampung Durian Dusun Sepakat Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 2 Februari 2021

syarat sahnya sewa menyewa itu salah satunya harus membayar sewa (*ujrah*). Dan sewa menyewa ladang seperti ini susah menjadi suatu kebiasaan khususnya di dusun sepakat ini.

Berikut wawancara penulis kepada bapak Ahmad warga dusun sepakat sebagai penyewa, beliau mengatakan:

“tahun lalu bapak sewa ladangnya nek tura yang udah jadi utan itu teros bapak potongin kayu-kayunya teros babati rumpotnya. Abestu bapak garap tanahnya agar bisa bapak tanami ubi. Belumpun panen ubinya eh udah diambil balek ladangnya sama anaknya nek turatu, bapak enggak terimala blompun panen udah diambil balek tanahnya, tak bilng sabarla tunggu panen ubinya kalok mau diambil yaudah ambil. Eh malah marah-marah anak tu. Bapak mintak kerugiannya dia gak mau. Sempat cekcok jugak bapak sama dia gak bisa diomongin baik baik. Yaudah bapak kasikan ajalah ladangnya, teros ubinya yg masuk kecil tu bapak cabutin lagi. Ya namanya gak ada hitam diatas putih makanya sewaktu waktu dia mintak ya bapak kasihkan. Kalok tau gitu gak mau tak bersihin tu ladang bagus biar aja jadi utan. Sebelumnya bapak udah bilang sama nek tura gimana sistem sewanya, teros berapa lama. Eh malah katanya yaudah ditanami aja daripada enggak terurus, nyesel bapak bukain tu ladang”.<sup>99</sup>

Selanjutnya wawancara penulis kepada nek Tura (*pemilik ladang*) yang disewakan kepada bapak ahmad, ia mengatakan:

“waktu itu, pak amad ada kerumah, dia menyampaikan niatnya untuk sewa ladang punya nenek yang enggak terurus itu untuk ditanami ubi, sebelumnya si amad itu udah tanyak kayak mana perjanjiannya apa pakek matre apa enggak, teros saksinya gimana, berapa sewanya, lamanya. teros nenek kan gak tau kayak gitu-gitu. Karna nenek kenal sama amad itu gimana makanya nenek percaya sama dia. Makanya nenek bilng udah mad gausah pakek gtugitu segala. Kalok mau sewa ladangtu untuk ditanami ubi yaudah dibersihin dlu nantik masalah sewanya belakangan. Sekitaran udah 3 bulan ditanami ubi sama amad itu rupanya tiba-tiba si doyok anakku tu sibuk pulak dia mintak ladang tu dia liat ubi amad tu subur baru sibuk dia mintak balek ladangnya. Uдах tak bilng dari kemaren tu untuk kelola ladang tu gak maunya dia. Ni udah ditanami orang baru sibuk. Sebenarnya

---

<sup>99</sup>Ahmad, Warga Kampung Durian Dusun Sepakat Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 19 februari 2021

nenek enggak enakla sama amad tu tapi ya kayak mana lagi. Nenekpuun udah enggak abis piker sama do yok tu”.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara diatas oleh Bapak Ahmad dan Nenek Tura dapat penulis simpulkan bahwa begitu pentingnya suatu akad dan kesepakatan antara si penyewa dan pemilik sewa. Dimana kalau sudah terjadi kesepakatan maupun kejelasan berapa lamanya sewa ladang pasti tidak adanya kesalahpahaman diantara keduanya pasti hal ini tidak mungkin terjadi, dimana sipenyewa dirugikan dengan jerih payahnya untuk membuka ladang tersebut namun tidak sempat membuahkan hasil.

Selanjutnya, wawancara penulis kepada bapak Kepala Dusun Sepakat, yaitu bapak Wanto:

“iya betul, waktu itu pak ahmad sama nek tura ada kerumah. Dia menjelaskan masalah mereka tentang ladangnya, pak ahmad dia mintak kerugian sama nek tura krna belumpun panen udah diambil balek ladangnya, karna nek tura itupun tau gimana capeknya bukak ladang yang enggak terurus dikasihla 300 ribu kepada pak ahmad untuk ganti tanaman ubinya. Terus nek tura minta maaf atas kelakuan anaknya. Lalu bapak nasehatin mereka kalau semua bentuk kerjasama baik itu sewa menyewa maupun pinjam meminjam ataupun transaksi lainnya itu harus ada hitam diatas putih, akadnya juga harus jelas waktu habisnya jugak jelas supaya tidak ada kesalahpahaman seperti ini. Kebanyakan saya lihat di masyarakat dusun sepakat ini melakukan kerjasama yang kayak gini, dianggapnya sepele karna udah sama sama saling kenal, saling percaya. Tapi mereka belum tau nantik efeknya gimana, pasti yang tadi saling negur sekarang buang mukak”.<sup>101</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tidak adanya ketentuan batas waktu pemanfaatansewa dapat mengakibatkan permasalahan. Jadi, alangkah baiknya untuk kedepan dalam suatu

---

<sup>100</sup>Tura, Warga Kampung Durian Dusun Sepakat Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 20 februari 2021

<sup>101</sup>Wanto, Kepala Dusun Sepakat, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 maret 2021.

perjanjian sewa menyewa ladang harus ditetapkan batas waktu pemanfaatan sewa untuk menghindari terjadinya perselisihan ataupun kesenjangan antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam Fiqh Muamalah bahwa harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, maksudnya harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

Selanjutnya wawancara penulis terhadap ibu Minah, warga Dusun Metro Jaya, ia mengatakan:

“sudah hampir 12 tahun sampai saat ini saya nanami ubi diladang pak amir, dia tidak ada masalahin ladangnya itu, padahal saya sekali panen sampai berjuta-juta dari hasil ladangnya. karna dia super sibuk, lagian kehidupannya dia sudah mencukupi jadi kadang bayar sewanya dua kali panen saya kasihkan 300 sama ubinya kadang sekali panen, kadang enggak sama sekali. Enggak tentu jugak”.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa ladang di Dusun Sepakat ini, terdapatnya kerugian pada pemilik ladang, dimana sistem akad sewa menyewanya tidak jelas yaitu si penyewa sudah menikmati hasilnya hingga berjuta-juta sekali panen sedangkan yang pemilik ladang tidak mengetahui hasil dari ladang tersebut dan pemilik ladang juga tidak mengetahui besarnya sewa yang harus dibayarkan setiap panennya atau setiap bulan atau tahunnya. Itulah

---

<sup>102</sup>Bu Minah, Warga Kampung Durian Dusun Metro Jaya Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 5 mei 2021

dampak dari tidak adanya akad dalam sebuah kerjasama, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan.

Pada masyarakat Kampung Durian Dusun Sepakat ini, bahkan jarang sekali masyarakat melakukan yang namanya membuat surat perjanjian dalam sewa-menyewa ladang, itu semua karena keterbatasan kemampuan dan berdasarkan kepercayaan masyarakat menganggap sewa-menyewa ladang ini tidak perlu menggunakan surat perjanjian karena masih dalam suatu lingkungan kekeluargaan. Masyarakat percaya bahwa hanya dengan perjanjian lisan mereka sudah percaya dengan perjanjian yang mereka buat tersebut. Keduanya sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah cara ijab dan kabul kedua belah pihak ini, sudah menjadi adat dan kebiasaan Desa durian ini mereka hanya sekedar berucap dengan lisan dan mereka sudah saling percaya satu sama lain dengan menyewakan ladang tersebut. Jadi tanpa ada tulisan atau surat keterangan dari desa tentang sewa-menyewa ini.

### **C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Ladang Menurut Hukum Adat di Dusun Sepakat Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.**

Dalam islam istilah sewa menyewa disebut *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata bahasa arabal-*ajru* yang berarti ganti atau upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diketahui tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut ujarah (upah).

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerjasama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian tentang mekanisme sewa menyewa ladang di Dusun Sepakat tersebut dapat diketahui bahwa sewa menyewa ladang belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa dalam Hukum Islam. Maka penulis hendak menjelaskan sekilas tentang ketentuan sewa menyewa, jumhur ulama' sepakat menetapkan rukun sewa menyewa sebagai berikut:

1. *Aqid'* (orang yang berakad).

*Aqid* adalah orang yang melakukan aqad, yaitu orang yang menyewakan (*muj'ir*) dan penyewa (*musta'jir*). Qomarul Huda dalam bukunya yang berjudul fiqih muamalah bahwa Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu,

kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat juga saling rela diantara masing-masing pihak.<sup>103</sup>

Penjelasan diatas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa ladang di Dusun Sepakat, baik si penyewa atau yang menyewakan adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan orang-orang yang melakukan praktik tersebut yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum dan saling rela satu sama lain.

Menurut pemaparan Bapak Wanto para pihak yang melakukan penyewaan ladang tersebut biasanya adalah orang-orang kurang dalam perekonomianmelakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak kemudian mencari kepada orang yang memiliki ladang yang bisa untuk disewakan.<sup>104</sup>

## 2. *Shighah*

Akad ijarah tidak sah apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara obyek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qabul* harus jelas maksud dan isinya akad.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 81

<sup>104</sup> Wanto, Kepala Dusun Sepakat, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 maret 2021.

<sup>105</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 128

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua pihak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian sewa menyewa di Dusun sepakatini, kesepakatan yang terjadi antara si penyewa dan si yang menyewakan. *Ijab* itu sah dengan lafaz sewa dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku menyewakan ladangku”. Demikian *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku menyewa ladangmu”.<sup>106</sup>

### 3. *Ajru'* (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada yang menyewakan atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh si penyewa. Dengan syarat:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui
- b) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.
- c) Manfaat untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232

#### 4. Objek sewa

Obyek sewa akadnya dapat dibenarkan oleh syari'at, dan harus jelas adanya. Barang sebagai objek sewa menyewa harus diketahui oleh penyewa secara nyata tentang jenis, bentuk jumlah dan waktu sewa, serta sifatnya.<sup>108</sup>Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuhan bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka objek sewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, dan maksiat tidak diperbolehkan dalam akad. Sebagaiman kaidah *fiqhiyah* menyatakan:

الإستئجار على المعصية لايجوز

Artinya:

“*menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak boleh*”.

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>109</sup>

##### a) Pelaku sewa menyewa haruslah berakal (waras)

---

<sup>107</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

<sup>108</sup>*Ibid*, h.38

<sup>109</sup>Ghufran a. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad mestilah orang sudah dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.


Praktik akad ijarah yang dilakukan di Dusun Sepakat yaitu di tentukan menurut adat yang berlaku, yaitu melalui perjanjian atau kesepakatan secara lisan, tidak tertulis antara pemilik ladang dan penyewa ladang, berdasarkan kata sepakat antara pemilik ladang dengan penyewa ladang, dan saat melakukan peranjantidak disaksikan oleh pihak ketiga.

b) Kerelaan kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan aqad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini aqad *ijarah* tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak yang berakad atau pihak lain. Praktik akad *ijarah* ladang di Dusun sepakat didasarkan dengan rasa saling percaya, rasa saling membantu dan sama-sama menyatakan kerelaannya untuk melakukan

akad *ijarah* meskipun terkadang dalam praktik sewa-menyewa tersebut ada pihak yang dirugikan. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa':29 yang berbunyi:



Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang didasarkan suka sama suka...”

c) Ada barang yang diserahkan

Yaitu objek atau barang *ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercatat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Pada praktik akad *ijarah* di Dusun sepakat, objek yang diserahkan yaitu sebidang ladang pertanian.

d) Manfaat

Yaitu manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* yang harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat tersebut di tangan penyewa.<sup>110</sup>

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Tentang Jangka Waktu Ijarah pada pasal 315 yang berbunyi: “Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu”.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa nilai atau harga ijarah dalam praktek sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan batas waktu. Batas waktu dalam hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama akad sewa berlangsung. Satuan waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Pada prakteknya, sewa menyewa ladang yang dilakukan masyarakat Dusun sepakat Kampung Durian Kec.Rantau Kab. Aceh tamiang inimengenai penjelasan manfaat *ijarah* itu sudah jelas dimana sipenyewa menjelaskan maksud dari menyewa ladang tersebut untuk ditanami ubi kayu. Akan tetapi yang belum jelas mengenai berapa lama ladang itu dimanfaatkan oleh si penyewa.

e) Pembayaran uang sewa

---

<sup>110</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 234

<sup>111</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2009), cet.1, h.91

Pembayaran uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas, jumlah pembayaran uang sewa itu hendaknya dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal, dan sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.<sup>112</sup>

Praktik akad *ijarah* ladang di Dusun Sepakat terkait pembayaran uang sewa belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena belum jelas nilainya yang harus dibayarkan setiap panennya atau setiap tahunnya.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait bahwa transaksi sewa-menyewa ladang di Dusun Sepakat Kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang tersebut sudah ada sejak sekitar tahun 90 an tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf*<sup>113</sup> masyarakat tersebut. Praktik sewa menyewa ladang tanpa kejelasan waktu dan kejelasan pembayaran sewa ini menurut masyarakat praktik semacam ini merupakan adat kebiasaan *urf* yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang terkait.

Sebagaimana dengan kaidah fiqiyah yang berhubungan dengan *urf* yaitu bahwa:

العادة محكمة

---

<sup>112</sup>Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang, ( Bandung: Cv.Diponegoro, 1992), h. 321

<sup>113</sup>*Urf* didalam bukunya Abdul Wahab Khallaf, ilmu *Usul Fiqih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut sebagai adat (Dina Utama Semarang: Toha Putra Group, 1994).

Artinya: “*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”.<sup>114</sup>

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan seperti halnya konsep transaksi sewa menyewa ladang tanpa kejelasan waktu dan pembayaran sewa di Dusun sepakat ini apabila mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang bertransaksi maka kebiasaan tersebut bisa diterima, adapun sebaliknya apabila transaksi tersebut mendatangkan keburukan kedua belah pihak maka sebaliknya dihentikan kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Tapi bila adat kebiasaan tersebut mengandung unsur kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka sewa menyewa ladang tanpa kejelasan waktu dan pembayaran sewa bisa dilanjutkan akan tetapi jika praktik tersebut mengandung unsur kerugian disalah satu pihak maka sebaiknya dihentikan.

#### **D. Analisis Penulis**

Dari pemahaman diatas memberikan pengertian kepada penulis bahwa, pada praktik sewa menyewa ladang tersebut tujuannya adalah baik untuk menolong masyarakat yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun tujuan ini berakhir dengan kemafsadatan karena dengan sistem dan praktik bertentangan dengan ketentuan Islam. Selain itu didalam pembayarannya di waktu ketika panen yang belum jelas jumlah uang sewanya mengandung unsur ketidak pastian dan spekulasi hasil, seperti ada indikasi judi dan penipuan.

---

<sup>114</sup>A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Basscom Multimedia Grafika, 2015), h.88

Menjadi kekhawatiran dalam praktik yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, karena ditakutkan terjadi hubungan antara penyewa dan pemilik ladang mengalami permusuhan atau perselisihan. Jika hubungan pihak penyewa dan yang menyewakan tersebut menjadi semakin lebih baik, karena pihak penyewa merasa tertolong dan pihak yang menyewakan menerima jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semisal mengalami kerugian. Maka praktik tersebut tidak bermasalah karena dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik akad *ijarah* ladang menurut hukum adat di Dusun Sepakat Kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang tersebut belum sesuai dengan kajian hukum Islam karena adanya ketidakjelasan waktu lamanya dan besarnya pembayaran sewa yang harus dibayar.

Praktik sewa-menyewa ladang seperti ini merupakan sebuah transaksi yang alangkah baiknya untuk dihindari menurut hukum Islam. Jika dilihat dari segi rukun akad *ijarah* ini termasuk dalam sewa menyewa yang tidak sah menurut fiqh. Yakni sewa-menyewa ini belum jelas lamanya sewa dan nilai pembayarannya. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan atau dalam bahasa Arab yang disebut *gharar* dan mengandung unsur spekulasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa-menyewa tanah ladang di Dusun Sepakat kampung Durian Kec.Rantau Kab.Aceh Tamiang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi akadnya terhadap sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik ladang (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) di Dusun Sepakat yaitu di tentukan menurut adat yang berlaku, yaitu melalui perjanjian atau kesepakatan secara lisan, tidak tertulis antara pemilik ladang dan penyewa ladang, berdasarkan kata sepakat antara pemilik ladang dengan penyewa ladang, dan saat melakukan perjanjian tidak disaksikan oleh pihak ketiga. Dengan rasa saling membantu dan sama-sama menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*.
2. Perjanjian sewa menyewa ladang seharusnya juga mengedepankan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*). Tetapi pada praktiknya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Dusun sepakat Kampung Durian Kec.Rantau Kab. Aceh tamiang tidak memenuhi salah satu syarat sewa menyewa yaitu batas waktu pemanfaatan sewa. Seharusnya pihak pemilik ladang dan penyewa mengetahui bahwa perjanjian yang mereka lakukan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah salah satunya berdasarkan teori dalam Fiqh Muamalah.

## **B. Saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para mahasiswa atau mahasiswi khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah tentang Sewa Menyewa (*Ijarah*).
2. Untuk menambahkan wawasan masyarakat Dusun Sepakat Kampung Durian Aceh Tamiang tentang praktik sewa menyewa yang sesuai dengan hukum syara' agar tidak lagi menimbulkan mudharat.
3. Kepada pemilik ladang sebaiknya memberikan kejelasan objek manfaat pada saat akad dilakukan agar manfaat sesuai peruntukannya dan tidak terdapat perselisihan dikemudian hari.
4. Kepada penyewa ladang sebaiknya sistem pembayaran uang sewa dibayarkan pada saat akad dilakukan agar jelas dan sewa menyewa berjalan dengan baik.

Untuk kedua pihak sebaiknya batas waktu sewa ditentukan dengan jelas baik melakukan akad sewa dengan orang lain maupun dengan orang yang masih ada hubungan saudara agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan.